



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 376 / 111/2013**

TENTANG

**PENETAPAN PENAMAAN, OPERASIONAL DAN KELEMBAGAAN UNIT
SEKOLAH BARU SD NEGERI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pelayanan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), perlu menetapkan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan Unit Sekolah Baru SD Negeri Tahun 2013 dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan Unit Sekolah Baru SD Negeri Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Keuangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penamaan,Operasional dan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) SD Negeri, Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013.

KEDUA : Penamaan SD Negeri Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Kelas Jauh SDN No. 006 Batu Alang yang berlokasi di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang menjadi SDN No. 235 Bone Subur;
- b. Kelas Jauh SDN No. 008 Dandang yang berlokasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang menjadi SDN No. 236 Kampung Baru;
- c. Kelas Jauh SDN No. 024 Tandung yang berlokasi di Desa Tandung Kecamatan Sabbang menjadi SDN No. 237 Salupaku;
- d. Kelas Jauh SDN No. 037 Rambu Belue yang berlokasi di Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta menjadi SDN No. 238 Bumi Harapan;
- e. Kelas Jauh SDN No. 028 Sabbang Loang yang berlokasi di Desa Sassa Kecamatan Baebunta menjadi SDN No. 239 Kumbari;
- f. Kelas Jauh SDN No. 140 Lumu-Lumue yang berlokasi di Desa Tingkara Kecamatan Malangke menjadi SDN No. 243 Tingkara;
- g. Kelas Jauh SDN No. 142 Pombakka yang berlokasi di Desa Wellang Pellang Kecamatan Malangke Barat menjadi SDN No. 242 Wellang Pellang;
- h. Kelas Jauh SDN No. 171 Tulung Sari II yang berlokasi di Desa Wonosari Kecamatan Sukamaju menjadi SDN No. 240 Wonosari;
- i. Kelas Jauh SDN No. 203 Pembasean yang berlokasi di Desa Patila Kecamatan Tanah Lili menjadi SDN No. 241 Tulung Rejo;
- j. Kelas Jauh SDN No. 086 Ledan yang berlokasi di Desa Beroppa Kecamatan Seko menjadi SDN No. 244 Beroppa.
- k. Kelas Jauh SDN No. 081 Hoyane yang berlokasi di Desa Hoyane Kecamatan Seko menjadi SDN No. 245 Pottahe.

KETIGA : Operasional SD Negeri Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2013/2014 yang biaya operasionalnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara serta sumber pendapatan dan belanja lain yang sah.


KEEMPAT : Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Guru Mata Pelajaran;
- c. Komite Sekolah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 1 AGUSTUS 2013

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 **BUPATI LUWU UTARA,**

KARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba.